

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perkawinan dengan Perjanjian Kawin di Kabupaten Klaten**

Pada dasarnya jika terjadi perkawinan maka akan terjadi percampuran harta antara suami dan istri, apabila perkawinannya tidak disertai dengan perjanjian kawin maka antara kedua belah pihak terjadi percampuran harta secara bulat. Namun apabila kedua belah pihak tidak menginginkan adanya percampuran harta, maka calon suami istri dapat membuat perjanjian kawin agar dapat menentukan pengaturan harta benda dalam perkawinan mereka. Dengan adanya perjanjian kawin maka akan ada persatuan terbatas dimana mengenai hal tersebut terjadi pemisahan harta sesuai yang dikehendaki kedua belah pihak dan hanya terjadi persatuan harta tertentu jika tidak diatur dalam perjanjian kawin. Dalam islam memang tidak ada percampuran harta (harta bersama) setelah dilangsungkannya perkawinan, setiap harta yang dimiliki masing-masing oleh suami istri baik harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan maupun harta yang diperoleh setelah perkawinan adalah hak pribadi masing-masing pihak.

Dalam Pasal 86 KHI :

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan,
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Dalam Pasal 87 KHI :

1. Bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan,
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, sodaqoh atau lainnya.

Namun jika ada perjanjian kawin, akan menjadi berkekuatan hukum.

Perjanjian kawin tidak menghapus hak-hak perempuan sebagai istri. Walaupun perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin tentu saja tidak dapat menghapus hak istri sebagai ahli waris dan hak istri untuk memperoleh nafkah. Jadi, suami wajib memberikan segala sesuatu termasuk nafkah bagi istrinya untuk hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami walaupun perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin karena memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dan juga adanya perjanjian kawin tidak mengakibatkan seseorang hilang haknya sebagai ahli waris kecuali karena sebab Undang-Undang yang menggugurkan hak seseorang menjadi ahli waris misalnya orang yang membunuh pewaris, orang yang pernah dipersalahkan oleh putusan hakim, orang yang melakukan kekerasan kepada pewaris dan orang yang menggelapkan surat wasiat (Pasal 838 KUH Perdata).

Berdasarkan data yang penulis peroleh, di Kabupaten Klaten terdapat 23 Kantor Urusan Agama dan hanya di KUA Kecamatan Klaten Tengah yang terdapat pasangan yang menikah disertai dengan perjanjian kawin. Di KUA Kecamatan Klaten Tengah, dari tahun 2008 – 2016/ tanggal 26 Oktober 2016

tercatat sebanyak 2.338 pasangan yang menikah. Sedangkan diantara ribuan pasangan tersebut yang menikah disertai dengan perjanjian kawin hanya terdapat satu pasangan saja yaitu salah satu pasangan yang menikah pada tahun 2008. Dari data ini dapat dilihat bahwa masyarakat di Kabupaten Klaten masih kurang kesadarannya akan pentingnya perjanjian kawin, padahal dengan adanya perjanjian kawin justru memberi perlindungan hukum kepada istri jika terjadi permasalahan di dalam perkawinan mengenai harta kekayaan. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui bahwa walaupun melaksanakan perkawinan disertai dengan perjanjian kawin maka hak-hak istri terlindungi.

Menurut Juprianto, selaku Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kec. Klaten Tengah, syarat pembuatan perjanjian kawin harus terpenuhi dahulu rukun dan syarat perkawinan. Jika sudah terpenuhi maka membuat perjanjian kawin harus dilakukan dihadapan notaris yang ditunjuk kemudian ketika melakukan pendaftaran perkawinan di KUA, akta perjanjian kawin tersebut dilampirkan, peran Pegawai Pencatat Nikah adalah mencatat dan menerima perjanjian kawin sebagai tambahan yang dilampirkan dalam buku nikah.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 147 KUH Perdata bahwa perjanjian kawin harus dibuat dihadapan notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, sedangkan dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP bahwa pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian

---

<sup>1</sup> Juprianto, Pegawai Pencatat Nikah, dalam wawancara penelitian skripsi, 3 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.

tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Kata “disahkan” dalam hal ini adalah bahwa perjanjian kawin tersebut harus “dicatat” oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Menurut Bapak Subiyanto dan Ibu Sumiyati pasangan yang melaksanakan perkawinan disertai dengan perjanjian kawin, prosedur pembuatan perjanjian kawin yang pertama para pihak melakukan pembuatan perjanjian kawin dihadapan notaris dengan menyerahkan kartu identitas (KTP) dan menyerahkan surat-surat aset yang dimiliki dalam bentuk fotocopy, setelah itu menyerahkan naskah isi perjanjian yang telah disepakati calon suami istri, isi dari perjanjian kawin tergantung kepentingan para pihak, jika terdapat kerancuan dalam isi perjanjian tersebut notaris akan membantu. Jika sudah selesai, sebelum ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan notaris akan membacakan isi perjanjian tersebut dihadapan para pihak. Kemudian notaris akan mengeluarkan akta perjanjian kawin yang nantinya akan diserahkan ke KUA sebelum ijab kabul.<sup>2</sup> Dengan demikian saat melakukan pembuatan perjanjian kawin dihadapan notaris dan melakukan pendaftaran perkawinan di KUA dengan menyerahkan akta perjanjian kawin maka hal tersebut menjadi bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan dibuatnya perjanjian kawin.

Di KUA Kecamatan Klaten Tengah terdapat penyelesaian permasalahan dimana dalam hal ini suami melakukan wanprestasi atas

---

<sup>2</sup> Subiyanto dan Sumiyati, pasangan yang melakukan perkawinan disertai dengan perjanjian kawin, dalam wawancara penelitian skripsi, 3 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.

perjanjian kawin mengenai pengaturan benda tetap milik pribadi istri, benda tetap tersebut merupakan harta bawaan istri sebelum melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini tidak sesuai dengan :

Pasal 36 Ayat (2) UUP :

Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 87 Ayat (1) KHI :

“Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Sedangkan dalam akta perjanjian kawin antara kedua belah pihak tersebut tercantum bahwa harta bawaan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah milik pribadi masing-masing.

## **B. Jenis Wanprestasi atas Perjanjian Kawin di Kabupaten Klaten**

Wanprestasi atas perjanjian kawin tidak diatur banyak dalam KHI. Hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai wanprestasi dalam perjanjian kawin, sesuai dengan Pasal 51 KHI yang berbunyi :

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”.

Kata “pelanggaran” dalam ketentuan pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas tingkatannya. Secara bahasa, “pelanggaran” berasal dari kata dasar “langgar”. Sedangkan “pelanggaran” bermakna “perbuatan (perkara)

melanggar”.<sup>3</sup> Dalam bahasa hukum, kata pelanggaran disebut dengan Wanprestasi. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, tidak memenuhi janji dalam suatu perikatan, kealpaan, kelalaian.<sup>4</sup> Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Segi-Segi Hukum Perjanjian* menyebutkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi apabila:<sup>5</sup>

1. Tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
2. Melaksanakan namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan, namun tidak tepat pada waktunya;
4. Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan suami tergantung dari isi perjanjian kawin, ketika suami tidak melakukan janjinya, maka suami telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Klaten Tengah, harta bawaan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah milik pribadi masing-masing. Pasal 87 Ayat (1) KHI menegaskan bahwa harta bawaan masing-masing suami istri adalah di bawah penguasaan masing-masing. Jenis wanprestasi yang dilakukan suami dalam hal ini adalah melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Suami tidak menghendaki istrinya untuk

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.634.

<sup>4</sup> Dzulkifli & Utsman, 2014, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law New Edition*, Mahirsindo Utama, hlm.393.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, 1984, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm.60.

menjual tanah yang merupakan benda tetap milik pribadi istri dan tanah tersebut merupakan harta bawaan istri sebelum perkawinan yang seharusnya istri mempunyai hak sepenuhnya atas penguasaan harta bendanya. Suami melarangnya karena mengingat istri sudah mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan sendiri serta suami merasa sangat bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarganya, dimana kedua belah pihak telah menyepakati bahwa tanah yang mereka miliki nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka dihari tua. Akan tetapi, istri melakukan tindakan tersebut yang nantinya hasil dari penjualan tanahnya yang dimaksudkannya untuk membantu suaminya dalam mencukupi kehidupan rumah tangga dan anak-anak mereka yang saat itu kondisi usaha suaminya sedang tidak baik. Mengingat perkawinan yang dilakukan kedua belah pihak adalah perkawinan kedua mereka masing-masing karena pasangannya yang terdahulu meninggal dunia (perkawinan antara duda dan janda) dan masing-masing dari suami istri membawa anak dari perkawinannya yang terdahulu.

Karena banyaknya kasus perceraian di Indonesia, maka para pemuka agama islam berusaha mengurangi jumlah perceraian itu hingga ketingkat yang sekecil-kecilnya. Lembaga perkawinan yaitu BP4 (Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) bertujuan mempertinggi nilai perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang dan mewujudkan susunan rumah tangga yang bahagia sejahtera, sepanjang masih dalam tuntutan agama islam. Usaha yang dilakukan oleh BP4 diantaranya adalah

memberi nasihat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta khalayak ramai dalam soal-soal nikah, talak dan rujuk serta memperkecil adanya perkawinan dibawah umur dan perceraian.<sup>6</sup> Menurut Istinganah, selaku Pegawai BP4 di KUA Kec Klaten Tengah, bagi calon suami istri maupun pasangan suami istri dapat memperoleh nasihat perkawinan dari BP4 baik sebelum melakukan perkawinan maupun setelah melakukan perkawinan. Dalam hal ini sebagai pegawai BP4, hal pertama yang dilakukan kepada pihak yang memiliki permasalahan untuk dinasihati dan memanggil para pihak yang bersangkutan sekaligus memberi arahan dan penyelesaian agar sebisa mungkin perceraian dilakukan sebagai alternatif terakhir jika tidak ada jalan penyelesaian. Dalam hal ini, suami tidak memperbolehkan istrinya untuk menjual sebidang tanah milik istri. Namun di sisi lain dimana dalam hal ini tujuan istri juga dapat dibenarkan karena bermaksud ingin membantu meringankan beban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka yang saat itu usaha suaminya sedang dalam kondisi tidak baik sehingga terjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan anak-anak mereka masing-masing. Sebagai lembaga yang berperan untuk menasihati dan menyelesaikan sengketa dalam pernikahan, BP4 dalam penanganan kasus ini memberi pengarahannya apabila perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin sebaiknya penyelesaian masalahnya kembali lagi dalam aturan yang sudah disepakati dalam perjanjian kawin. Serta menegaskan bahwa tujuan dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan

---

<sup>6</sup> Jafizham. T, *Op.cit.*, hlm.325.



keluarga yang bahagia, kekal dan agar menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.<sup>7</sup>

Tentu saja setelah pelaksanaan perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin tidak jarang terjadi kekhilafan dan berbagai macam kekurangan yang sedikit banyak. Namun demikian, setiap manusia tentunya memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga belum tentu semuanya mampu menangani masalah pelanggaran hak terutama dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin, dengan sikap-sikap yang dapat menunjang keberlangsungan ikatan tali pernikahan. Jika terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin sebisa mungkin diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu sehingga tidak sampai ke tahap mengajukan perceraian ke pengadilan, agar tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UUP bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sesuai dengan Pasal 3 KHI.

### **C. Perlindungan Hukum Bagi Istri dalam Perkawinan dengan Perjanjian Kawin di Kabupaten Klaten**

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan hukum ada dua macam yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Penulis dalam hal ini ingin mengetahui

---

<sup>7</sup> Istinganah, Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, dalam wawancara penelitian skripsi, 3 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.

perlindungan yang disiapkan pemerintah untuk perempuan yaitu perlindungan hukum preventif yang tujuannya mencegah terjadinya sengketa, ketika ada permasalahan diselesaikan dengan langkah-langkah non litigasi yaitu dengan musyawarah (negosiasi), mediasi, konsultasi, kemudian langkah terakhir dengan jalan litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penyelesaian permasalahan dapat diselesaikan dengan sarana perlindungan hukum preventif terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) bahwa penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam hal ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan negosiasi atau musyawarah yang dilakukan antar pihak (suami istri) terlebih dahulu, Al-Qur'an menganjurkan sebuah langkah bagi istri untuk ditempuh guna menghindari terjadinya problem rumah tangga yang lebih besar nantinya, yaitu mengajak suami untuk musyawarah dan mencari langkah perdamaian bagi keduanya, sebagaimana dalam QS. An-Nisa Ayat 128 yang menganjurkan untuk bermusyawarah, meski langkah perdamaian yang dimaksud nantinya mengharapkan adanya pengorbanan atas beberapa hal yang menjadi hak, selama itu masih dalam kerangka musyawarah dan

perdamaian yang sebenar-benarnya.<sup>8</sup> Jika tidak berhasil maka dengan mediasi dengan pihak keluarga atau musyawarah mufakat dengan keluarga. Pengaruh keluarga begitu besar, dalam berbagai aspek kehidupan seorang anak, tidak terkecuali dalam kehidupan rumah tangganya. Atas pertimbangan inilah, Allah menyampaikan kepada para suami istri yang sedang dilanda konflik, agar mencari bantuan pertama kali kepada keluarga untuk ikut serta merta dalam upaya mendamaikan keduanya, setelah secara personal suami istri tersebut sudah tidak dapat menyelesaikannya lagi. Hal ini tergambar dalam QS. An-Nisa Ayat 35 :<sup>9</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dan apabila tidak menemukan penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan keluarga, maka dapat ditempuh melalui konsultasi. Dalam penanganan persoalan mengenai perkawinan, maka dapat melakukan konsultasi dengan BP4, lembaga yang menangani masalah perkawinan yang

<sup>8</sup> Nur Taufiq Sanusi, *Op.cit.*, hlm.104.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.122.

terdapat di KUA tempat pendaftaran perkawinan. Nasihat perkawinan yang dalam bahasa asing disebut *Marriage Counselling* adalah suatu proses pertolongan yang diberikan kepada pria dan wanita sebelum atau sesudah kawin agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaannya. Nasihat perkawinan sebelum kawin pada dasarnya diberikan kepada pemuda dan pemudi atau calon-calon suami istri agar mereka memahami perannya dalam perkawinan dan menyadari tanggung jawabnya masing-masing dalam mencapai kerukunan dan kebahagiaan hidup berumah tangga dan berkeluarga. Nasihat perkawinan sesudah kawin pada dasarnya bersifat pemeliharaan hubungan perkawinan dan kekeluargaan, supaya tetap berada dalam suasana rukun dan harmonis, yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan perkawinan dan keluarga.<sup>10</sup>

Dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor 103 tertanggal 14 Maret 2008 telah mengatur harta bawaan yang statusnya sebagai harta pribadi masing-masing suami istri yang diatur dalam :

Pasal 1 :

Bahwa segala harta benda baik benda tetap maupun benda bergerak yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi harta pribadi dari masing-masing pihak.

Pasal 6 :

Terhadap barang-barang yang dimiliki secara pribadi tersebut, maka masing-masing pihak berkuasa penuh untuk mengelolanya sendiri (termasuk menjual atau menjaminkan tanpa memerlukan ijin dari suami atau istrinya).

---

<sup>10</sup> Jafizham. T, *Op.cit.*, hlm.326.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa “pihak kedua memiliki benda tetap maupun benda bergerak”. Ketidakwenangan suami dalam hal ini tidak memperbolehkan istrinya untuk menjual sebidang tanah miliknya, padahal dalam Pasal 1 tersebut tercantum bahwa benda tetap dalam hal ini sebidang tanah menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 2 bahwa seharusnya istri tidak membutuhkan ijin dari suaminya karena masing-masing pihak berhak untuk mengelolanya sendiri.

Dalam agama islam bahwa setiap muslim yang terikat dengan perjanjian harus dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar. Dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl Ayat 91 telah ditegaskan :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ  
 تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا  
 تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda :

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah

tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.”

Menurut hadits di atas, seorang istri adalah seorang pemimpin dari suatu rumah tangga suami dan anak-anaknya. Hak seorang wanita terhadap suaminya diakui oleh hukum islam.<sup>11</sup> Hak tersebut juga dimaknai sebagai upaya pencegahan agar pihak suami tidak melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin. Hal itu dipertegas lagi dalam QS. An-Nisa Ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ  
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا  
مُيِّنًا

Artinya : “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. Dalam Ayat ini telah dijelaskan bahwa lelaki tidak berwenang untuk mengatur harta hak milik istri, walaupun harta tersebut merupakan mahar atau hadiah yang pernah diberikannya.

---

<sup>11</sup> Jafizham. T, *Op.cit.*, hlm.282-283.

Pengaturan mengenai perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UUP :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam Pasal 29 Ayat (1) UUP, pasangan yang akan menikah diperbolehkan untuk membuat perjanjian kawin, dengan dibuat dihadapan notaris, maksud “disahkan” adalah “dicatat” oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 29 Ayat (2) UUP menegaskan perjanjian kawin tidak bisa disahkan apabila melanggar hukum, agama dan kesusilaan serta berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 Ayat (3) UUP). Berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UUP bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah, namun perjanjian kawin boleh dirubah selama perkawinan berlangsung dengan persetujuan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 31 UUP :

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Menurut Pasal 31 tersebut bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, walaupun suami adalah sebagai kepala rumah tangga namun juga harus menghormati hak-hak istri termasuk apabila

perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin. Keduanya berhak untuk untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengenai harta bendanya.

Untuk pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 – 37 UUP :

Pasal 35 UUP :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 35 Ayat (1) UUP adalah sesuai dengan syariah islam. Hukum Islam mengenai *syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai harta *syirkah* antara suami dan istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh atas usaha suami atau usaha istri maupun usaha suami istri selama dalam perkawinan. Apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan Pasal 35 Ayat (2) harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan dibawa masuk setelah perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing jika para pihak tidak menentukan yang lain dalam perjanjian kawin. Sedangkan harta pribadi masing-masing suami istri adalah harta yang diperoleh melalui waris, wasiat, hibah, hadiah (mahar).

Pasal 36 UUP :

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.



2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal 36 Ayat (1) UUP bahwa mengenai harta bersama adalah milik bersama suami isteri, oleh karena itu suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 36 Ayat (2) UUP diterangkan bahwa harta bawaan adalah hak sepenuhnya masing-masing suami isteri, jadi dalam hal ini jika suami atau isteri melakukan perbuatan hukum atas harta bawaannya tidak perlu izin dari pihak lainnya.

Pasal 37 UUP :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal 37 UUP tersebut yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan perlindungan kepada suami isteri dengan mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bedasarkan Pasal 19 huruf *f* PP No. 9 Tahun 1975, dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin maka istri dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan mengenai harta dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga diatur dalam Pasal 45 – 52 KHI. Dalam Pasal 45 KHI perjanjian kawin ada dua macam :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

*Taklik* talak adalah perjanjian perkawinan yang dibacakan oleh calon suami setelah akad nikah sedangkan perjanjian lain adalah perjanjian kawin mengenai pemisahan harta. Menurut Pasal 47 KHI, perjanjian kawin dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian. Dalam Pasal 48 KHI perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin dengan pemisahan harta bersama maka istri tetap mendapat hak nafkah dan hak waris karena hal tersebut merupakan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan dalam Pasal 49 KHI bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang harta bawaan masing-masing suami istri yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan.

Pasal 50 KHI :

1. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah,
2. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan,
3. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat,
4. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga,
5. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Dalam Pasal 50 KHI, perjanjian kawin dapat dicabut dengan persetujuan kedua belah pihak dan pencabutannya harus didaftarkan di pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan diumumkan dengan tempo tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan juga diatur dalam Pasal 85 – 97 KHI. Pasal 85 KHI menetapkan bahwa asas kepemilikan harta antara suami istri adalah terpisah atau asas individual. Sedangkan Pasal 86 KHI menegaskan bahwa tidak ada harta bersama antara suami istri, harta suami istri tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Harta bawaan diatur dalam Pasal 87 KHI :

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Jika di dalam perjanjian kawin tidak diatur mengenai harta pribadi masing-masing seperti waris, hibah, hadiah, jika suami ada kendala mengenai pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga maka istri dapat membantunya dengan harta yang dimilikinya tersebut. Dalam 90 KHI menjelaskan bahwa istri wajib menjaga harta bersama dan harta suami yang dikelolanya. Apabila jika terjadi hutang, maka :

Pasal 93 KHI :

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Biasanya dalam hal ini jika perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin, dapat diperjanjikan dengan persatuan hasil dan pendapatan. Namun, jika dalam perjanjian kawin tidak mengatur mengenai persatuan hasil dan pendapatan, Pasal 93 tersebut secara otomatis akan berlaku karena tidak ditentukan yang lain dalam perjanjian kawin.

Berdasarkan penelitian di KUA Kecamatan Klaten Tengah, dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami, yang mana dalam hal ini terjadi ketidaksesuaian dari tindakan suami

tersebut dengan isi dari akta perjanjian kawin yang telah disepakati antara kedua belah pihak (suami dan istri) dimana perjanjian kawin mengatur mengenai pemisahan kepemilikan harta baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang seharusnya menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan masing-masing pihak berkuasa penuh untuk mengelolanya tanpa memerlukan ijin dari pihak lain. Ketidakwenangan suami dalam lingkup harta pribadi istri diperkuat dengan adanya Pasal 1 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut PKDRT), dimana yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah penelantaran rumah tangga, termasuk penelantaran ekonomi yaitu adanya kekerasan ekonomi. Maka dari itu suami seharusnya tidak boleh meminta pendapatan istri tanpa persetujuan istri, suami hanya diperbolehkan untuk mengatur harta bersama. Kecenderungan rumah tangga di Indonesia beragam, walaupun perkawinannya disertai dengan perjanjian kawin, ada suami yang tetap menyerahkan pengelolaan harta kepada istrinya, dalam hal ini suami hanya boleh mengatur terkait harta yang diperolehnya sepanjang perkawinan yang dikelola oleh istrinya. Dan juga ada pula suami yang mengelola sendiri harta yang diperolehnya setelah perkawinan karena istrinya sudah berpenghasilan sendiri.

Jika pihak suami tidak mengindahkan hasil dari musyawarah mufakat, pihak keluarga juga tidak menemukan solusi, maka pihak istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan seperti yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf *f* PP No. 9 tahun

1975. Ketika gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, akta nikah dan akta perjanjian kawin harus diajukan supaya kedudukan istri kuat. Apabila permasalahan tersebut sampai melalui jalur hukum, maka istri dapat mengajukan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 51 KHI. Akan tetapi dalam pasal ini kurang jelas penjelasannya mengenai pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan seorang istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Menurut penulis, hak bagi istri untuk meminta pembatalan nikah karena ada wanprestasi atas perjanjian kawin bukan suatu hukuman kepada suami yang melanggar perjanjian kawin, melainkan dapat dimaknai sebagai upaya untuk melindungi istri. Wanprestasi atas perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk pembatalan nikah adalah pelanggaran yang mencapai tingkatan tidak mengerjakan isi perjanjian sama sekali maupun pelanggaran yang belum mencapai tingkatan tersebut namun mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga, melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si istri serta mengobrolkan kekayaan sendiri. Meski begitu, walaupun tidak terpenuhinya perjanjian kawin bukan menjadi penyebab batalnya nikah dengan sendirinya karena hal itu hanya dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila istri merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu diperjelas lagi agar masyarakat tidak mudah membatalkan pernikahan hanya karena sedikit haknya tidak terpenuhi. Mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan sebagai alternatif terakhir yang ditempuh jika penyelesaian melalui upaya perbaikan dan perdamaian gagal diselesaikan.

Untuk melindungi si istri terhadap kekuasaan suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri, hal ini dapat ditempuh jika suami :<sup>12</sup>

1. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga.
2. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si istri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis.
3. Apabila si suami mengobrakkan kekayaan sendiri, hingga si istri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut karena pengurusan yang dilakukan suami terhadap kekayaan istrinya.

Menurut Arif Hidayat, selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, apabila terjadi pengaturan harta pribadi istri dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin, maka istri dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan perselisihan mengenai perjanjian kawin sesuai dengan Pasal 19 huruf *f* PP No.9 Tahun 1975. Dalam hal ini hakim akan melihat akta perjanjian kawin kemudian memutus perkara sesuai apa yang tercantum dalam perjanjian kawin sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara. Selain itu juga dapat melakukan pencabutan perjanjian kawin, seperti yang telah diatur dalam Pasal 50 Ayat (2) KHI bahwa :<sup>13</sup>

“Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan”.

---

<sup>12</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.cit.*, hlm.71.

<sup>13</sup> Arif Hidayat, Hakim Pengadilan Agama, dalam wawancara penelitian skripsi, 7 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Jadi, jika terjadi perceraian dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin maka akta perjanjian kawin dapat menjadi bukti otentik dalam pembagian harta gono-gini. Jika dalam perjanjian kawin tidak menentukan harta bawaan dan harta perolehan, maka untuk harta bawaan menjadi hak masing-masing suami dan istri yang membawanya dan untuk harta perolehan menjadi hak masing-masing suami dan istri yang memperolehnya. Menurut Juprianto, perjanjian kawin berpengaruh dalam pelaksanaan perceraian karena berguna untuk pembagian harta gono-gini dalam perkawinan. Jika tidak ada perjanjian kawin maka nanti Hakim di Pengadilan yang menyelesaikan tapi jika ada perjanjian maka Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang ada dalam perjanjian kawin. Dari isi perjanjian kawin ini, harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan tetap menjadi milik pribadi masing-masing suami istri.<sup>14</sup>

Setelah mengkaji dan mencermati kasus tersebut, penulis sependapat bahwa jika terjadi permasalahan perkawinan terutama pelanggaran hak dalam perkawinan yang disertai dengan perjanjian kawin diselesaikan dengan musyawarah kedua belah pihak dahulu, jika tidak berhasil maka musyawarah mufakat dengan keluarga dapat ditempuh, jika tidak berhasil juga maka dapat melakukan konsultasi dengan BP4 yang terdapat di KUA dimana nantinya pegawai BP4 akan memberikan nasihat dan pembinaan untuk penyelesaian masalah agar jangan sampai terjadi perceraian. Jika semua itu gagal ditempuh

---

<sup>14</sup> Juprianto, Pegawai Pencatat Nikah, dalam wawancara penelitian skripsi, 3 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.



maka baru istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan sebagai alternatif terakhir yang bisa ditempuh. Karena menurut penulis, gugatan ke pengadilan baru bisa ditempuh apabila kedua belah pihak tidak bisa mencapai tujuan perkawinan lagi dan meyakini tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinannya.

Menurut Arif Hidayat, selaku hakim di Pengadilan Agama Kab. Klaten, di dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai ancaman hukuman bagi suami yang melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin. Akan tetapi, seorang istri dapat mengajukan pembatalan nikah maupun gugatan ke pengadilan apabila terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya wanprestasi atas perjanjian kawin adalah dengan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Agar masyarakat mengetahui aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan meminimalisir terjadinya perceraian.<sup>15</sup>

Maka jika diamati dari UUP, KHI dan PP No. 9 Tahun 1975 bahwa jika terjadi wanprestasi atas perjanjian kawin, dari ketiga sumber tersebut menyatakan bahwa suami atau istri yang dilanggar haknya dapat melakukan perbuatan hukum karena hak-hak para pihak terlindungi dengan adanya perjanjian kawin diantara mereka terutama mengenai harta pribadi masing-masing suami istri. Hal ini diperkuat dengan Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT bahwa suami tidak boleh mengatur harta pribadi istri karena termasuk dalam

---

<sup>15</sup> Arif Hidayat, Hakim Pengadilan Agama, dalam wawancara penelitian skripsi, 7 April 2017. Izin mengutip telah diberikan.

penelantaran ekonomi (kekerasan ekonomi), suami hanya boleh mengatur harta bersama. Akan tetapi, alangkah lebih baik jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan tanpa adanya perceraian seperti yang tercantum dalam UU APS dimana penyelesaian masalah dengan negosiasi, mediasi dan konsultasi. Dan jika sampai pada tahap penyelesaian sengketa di Pengadilan, maka istri dapat mengajukan pembatalan nikah sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI) dengan alasan perselisihan mengenai perjanjian kawin (Pasal 19 huruf *f* PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam konteks pembahasan ini, menghadapi perkembangan dan problematika saat ini mengenai harta benda dalam perkawinan dalam hal suami melakukan wanprestasi atas perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 Ayat (4) UUP memperlonggar pasangan suami istri untuk merubah perjanjian kawin jika perubahan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak apabila dirasa perjanjian kawin yang dibuat oleh kedua belah pihak masih lemah.